

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 3 /SEOJK.03/2017
TENTANG
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT MENJADI
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5985), perlu untuk mengatur pelaksanaan perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

A. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:

1. Rancangan akta perubahan anggaran dasar yang paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. penegasan bahwa bank melaksanakan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
 - c. permodalan, dalam hal terjadi perubahan;
 - d. kepemilikan, dalam hal terjadi perubahan;

- e. ketentuan mengenai pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu;
- f. ketentuan mengenai jumlah, kewenangan, tanggung jawab, tugas, dan persyaratan lainnya bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menetapkan bahwa tugas manajemen, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. ketentuan mengenai RUPS yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Rancangan akta perubahan anggaran dasar dapat dimintakan persetujuan kepada instansi yang berwenang bersamaan dengan permohonan izin perubahan kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang segera disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai kelengkapan dokumen permohonan izin.

- 2. Risalah RUPS.
- 3. Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan:
 - a. dalam hal calon pemegang saham adalah perorangan, harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - 1) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - 2) fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - 4) surat pernyataan bermeterai cukup yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:

- a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - (1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - (2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - (3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- b) bersedia untuk melakukan penambahan permodalan, apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
- c) tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan nonkeuangan BPRS;
- d) tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas yang tidak wajar dari BPRS; dan
- e) melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPRS yang sehat, yang mengutamakan

pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang produktif untuk masyarakat setempat;

- 5) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak;
 - 6) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 7) dalam hal calon pemegang saham perorangan sebagai PSP, harus dilampiri tambahan dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi BPRS;
- b. dalam hal calon pemegang saham adalah badan hukum, harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
- 1) akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
 - 2) dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan angka 4) butir a) dari:
 - a) masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bagi badan hukum Perseroan Terbatas; atau
 - b) masing-masing anggota pengurus, bagi badan hukum selain Perseroan Terbatas;
 - 3) surat pernyataan badan hukum bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili sesuai dengan anggaran dasar badan hukum, yang menyatakan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - (1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - (2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam KUHP dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau

- (3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- b) bersedia untuk melakukan penambahan permodalan, apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
- 4) daftar pemegang saham serta jumlah dan nilai saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham;
- 5) laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan izin perubahan kegiatan usaha yang meliputi neraca, laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan;
- 6) laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan posisi paling lambat pada akhir tahun sebelum tanggal surat permohonan izin perubahan kegiatan usaha, bagi badan hukum yang mempunyai penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih; dan
- 7) dalam hal badan hukum sebagai calon PSP, harus dilampiri tambahan dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi BPRS;
- c. dalam hal calon pemegang saham adalah pemerintah daerah, harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - 1) surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah;

- 2) dokumen sebagaimana huruf a angka 1) dan angka 2) dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah;
 - 3) surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan sumber dana dalam hal terdapat penambahan modal disetor; dan
 - 4) dalam hal pemerintah daerah sebagai calon PSP, harus dilampiri dokumen berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah bersedia:
 - a) untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
 - b) untuk melaksanakan rencana strategi dan arah pengembangan BPRS yang sehat, yang mengutamakan pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang produktif untuk masyarakat setempat;yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah.
4. Daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris BPR yang telah ada atau yang baru dicalonkan, disertai dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi BPRS.
 5. Daftar calon anggota DPS disertai dengan dokumen:
 - a. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:

- a) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam KUHP dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- 2) berkomitmen untuk memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;
 - 4) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - 5) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - 6) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- 7) tidak melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai rangkap jabatan;
 - e. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah mu'amalah dan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum yang pernah diikuti; dan
 - f. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
6. Surat pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS, dalam hal terdapat penambahan modal disetor:
- a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- Dalam hal calon pemegang saham BPRS berbentuk badan hukum, surat pernyataan ditandatangani oleh pengurus yang berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan.
7. Rencana struktur organisasi dan nama-nama Pejabat Eksekutif.
 8. Analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS.
 9. Rencana bisnis (*business plan*) yang paling sedikit memuat:
 - a. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan
 - b. proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak BPRS beroperasi.
 10. Laporan keuangan awal sebagai sebuah BPRS yang menunjukkan laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu memiliki saldo Rp0,00 (nol rupiah) atau nihil.
 11. Rencana korporasi (*corporate plan*) berupa rencana strategis jangka panjang dalam rangka mencapai misi dan visi BPRS.
 12. Sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan komprehensif yang digunakan dalam kegiatan operasional BPRS.
 13. Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BPRS.

14. Bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa:
 - a. kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - b. dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi yang meliputi antara lain *core banking system* dan informasi mengenai jaringan telekomunikasi;
 - c. bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan gedung kantor antara lain berupa bukti hak atas tanah atau surat perjanjian sewa; dan
 - d. contoh formulir atau warkat berlogo iB yang akan digunakan untuk operasional BPRS.
15. Jaringan kantor BPRS beserta lokasi yang akan dijadikan kantor BPRS, yang meliputi antara lain kantor pusat, kantor cabang, dan kantor kas.

B. PELAKSANAAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Laporan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha disampaikan dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II disertai dengan bukti pengumuman pelaksanaan perubahan kegiatan usaha dalam surat kabar harian lokal atau papan pengumuman di tempat kedudukan kantor BPRS.

II. PENYAMPAIAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Permohonan izin dan/atau penyampaian laporan perubahan kegiatan usaha diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat Departemen Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR atau BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

III. PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/25/DPbS perihal Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd NELSON TAMPUBOLON

Yuliana



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 3 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT MENJADI
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Nomor :
Lampiran :

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepada
Departemen Perbankan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan

Perihal: Permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha BPR Menjadi BPRS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha dari(nama BPR) menjadi(nama BPRS) yang berkedudukan di Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan:

1. rancangan akta perubahan anggaran dasar;
2. risalah rapat umum pemegang saham;
3. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham¹⁾;
4. daftar calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS);
5. surat pernyataan dari pemegang saham;
6. rencana struktur organisasi dan nama-nama Pejabat Eksekutif;
7. analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS;
8. rencana bisnis (*business plan*);
9. laporan keuangan awal sebagai sebuah BPRS;
10. rencana korporasi (*corporate plan*) berupa rencana strategis jangka panjang dalam rangka mencapai misi dan visi BPRS;
11. sistem dan prosedur kerja;
12. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BPRS;
13. bukti kesiapan operasional; dan
14. jaringan kantor BPRS beserta lokasi yang akan dijadikan kantor BPRS.

Apabila terdapat pertanyaan atau hal-hal lainnya terkait surat permohonan ini, Saudara dapat menghubungi pegawai kami yaitumelalui telepon.....atau email.....

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DIREKSI BPR

Tembusan: ²⁾

¹⁾ Apabila terdapat perubahan.

²⁾ Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi BPR atau BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 3 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT MENJADI
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :

Kepada
Departemen Perbankan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan

Perihal: Laporan Pelaksanaan Perubahan Kegiatan Usaha BPR Menjadi BPRS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan usaha pada tanggal

Terlampir kami sampaikan bukti pengumuman dalam surat kabar harian lokal atau papan pengumuman di tempat kedudukan kantor BPRS.

Demikian agar maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DIREKSI BPRS

Tembusan: ¹⁾

¹⁾ Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi BPR atau BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd
Direktur Hukum 1 NELSON TAMPUBOLON
Departemen Hukum

ttd

Yuliana